

JURNAL

**PENEGAKAN HUKUM PEMBUKTIAN ELEKTRONIK PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

***LAW ENFORCEMENT ON ELECTRONIC EVIDENCE IN CIVIL CASES IN
COURT FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL OBJECTIVES***

Disusun Oleh:

Nama : Erven Langgeng Kaseh
NPM : 209030031
Rumpun Ilmu : Hukum Perdata



**PROGRAM PASCASARJANA DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik hubungan hukum keperdataan, khususnya dalam sistem pembuktian di pengadilan. Bukti elektronik yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem pembuktian klasik kini memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang muncul tidak lagi berkaitan dengan pengakuan normatif, melainkan pada penilaian kekuatan pembuktian, autentikasi, dan integritas bukti elektronik dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pembuktian elektronik dalam perkara perdata di pengadilan dalam perspektif tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, dengan analisis data secara kualitatif melalui pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian elektronik telah menggeser paradigma pembuktian dari materialitas menuju representasi digital, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa belum adanya standar autentikasi yang seragam, keterbatasan pemahaman teknologi oleh aparat penegak hukum, serta perbedaan interpretasi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, penegakan hukum pembuktian elektronik perlu diarahkan pada keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui penguatan regulasi teknis, digitalisasi peradilan, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Pembuktian Elektronik, Hukum Acara Perdata, Tujuan Hukum, Bukti Digital, Keadilan Substantif.

ABSTRACT

The development of information and communication technology has significantly transformed civil legal relations, particularly in evidentiary systems within court proceedings. Electronic evidence, which was previously unknown in classical evidentiary systems, has now gained legal recognition through the Law on Electronic Information and Transactions. The primary issue no longer concerns normative recognition, but rather the assessment of evidentiary strength, authentication, and data integrity of electronic evidence in judicial practice. This study aims to analyze the enforcement of electronic evidence in civil cases from the perspective of legal objectives, namely justice, legal certainty, and utility. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, with qualitative analysis conducted through doctrinal

interpretation. The findings indicate that electronic evidence has shifted the evidentiary paradigm from materiality to digital representation; however, its implementation still faces challenges, including the absence of uniform authentication standards, limited technological understanding among law enforcement officials, and differing judicial interpretations in assessing evidentiary value. Therefore, the enforcement of electronic evidence law should be directed toward balancing justice, legal certainty, and utility through strengthening technical regulations, court digitalization, and improving the capacity of law enforcement officials in order to achieve substantive justice.

Keywords: Electronic Evidence, Civil Procedural Law, Legal Objectives, Digital Evidence, Substantive Justice.

RINGKESAN

Kamajuan téknologi informasi jeung komunikasi geus mawa parobahan anu signifikan dina prakték hubungan hukum kaperdataan, hususna dina sistem pembuktian di pangadilan. Bukti éléktronik anu saméméhna can dipikawanoh dina sistem pembuktian klasik ayeuna geus meunang pangakuan hukum ngaliwatan Undang-Undang Informasi jeung Transaksi Éléktronik. Pasualan anu mucunghul ayeuna lain deui ngeunaan pangakuan normatif, tapi leuwih kana kumaha kakuatan pembuktian, auténtikasi, jeung integritas bukti éléktronik ditaksir dina prakték peradilan. Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis penegakan hukum pembuktian éléktronik dina perkara perdata di pangadilan tina sudut pandang tujuan hukum anu ngawengku kaadilan, kapastian hukum, jeung kamanfaatan. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta yuridis normatif kalayan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, jeung perbandingan hukum, kalayan analisis data sacara kualitatif ngaliwatan pendekatan doktrinal. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén pembuktian éléktronik geus ngageser paradigma pembuktian tina materialitas kana representasi digital, tapi dina palaksanaanna masih nyanghareupan sababaraha halangan, saperti can ayana standar auténtikasi anu saragam, kawatesanan pamahaman téknologi ku aparat penegak hukum, sarta béda-béda tafsir hakim dina nangtukeun kakuatan pembuktian. Ku kituna, penegakan hukum pembuktian éléktronik perlu diarahkan kana kasaimbangan antara kaadilan, kapastian hukum, jeung kamanfaatan ngaliwatan penguatan régulasi téknis, digitalisasi peradilan, sarta ningkatkeun kapasitas aparat penegak hukum pikeun ngawujudkeun kaadilan substantif.

Kecap Konci: Pembuktian Éléktronik, Hukum Acara Perdata, Tujuan Hukum, Bukti Digital, Kaadilan Substantif.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik hubungan hukum keperdataan. Aktivitas hukum yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung dan dokumen fisik, kini banyak dilakukan melalui media elektronik, seperti surat elektronik (e-mail), komunikasi digital, transaksi daring, serta pertukaran dokumen dalam bentuk digital. Transformasi tersebut secara langsung mempengaruhi sistem pembuktian dalam hukum acara perdata, karena alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak lagi terbatas pada bukti fisik, tetapi juga berbentuk informasi dan dokumen elektronik.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian merupakan proses memberikan dasar yang cukup kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum, sehingga hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Pandangan ini menempatkan pembuktian sebagai instrumen utama dalam pencapaian keadilan dalam proses peradilan, karena melalui pembuktianlah hakim dapat menilai kebenaran dalil yang diajukan para pihak. Dengan demikian, kualitas pembuktian akan sangat menentukan kualitas putusan hakim serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Subekti menyatakan bahwa pembuktian adalah proses penggunaan alat bukti menurut hukum acara yang berlaku untuk meneguhkan suatu hubungan hukum. Pendapat ini menegaskan bahwa pembuktian tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum acara yang mengatur jenis dan tata cara penggunaan alat bukti. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, alat bukti secara klasik diatur secara limitatif dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sistem pembuktian tersebut lahir dalam konteks masyarakat yang masih berbasis dokumen fisik, sehingga belum mengantisipasi perkembangan teknologi digital yang menghasilkan bentuk-bentuk bukti baru.

Perkembangan teknologi informasi kemudian melahirkan kebutuhan akan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pengakuan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menempatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan bentuk respons hukum terhadap perubahan sosial dan teknologi yang tidak lagi dapat diakomodasi oleh sistem pembuktian konvensional.

Namun demikian, persoalan hukum tidak berhenti pada pengakuan normatif semata. Permasalahan utama justru muncul dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian bukti elektronik. Karakteristik bukti elektronik yang bersifat digital, mudah direplikasi, dan rentan terhadap manipulasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan interpretasi hakim dalam menilai validitas, autentikasi, dan integritas bukti elektronik di persidangan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan sarana bagi para pihak untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang diajukan. Dalam konteks pembuktian elektronik, proses meyakinkan hakim tidak hanya bergantung pada keberadaan dokumen elektronik itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan membuktikan keaslian dan keandalan sistem elektronik yang digunakan. Dengan demikian, pembuktian elektronik tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga melibatkan aspek teknologi dan keahlian teknis.

Selain itu, perkembangan pembuktian elektronik juga berkaitan dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pengakuan bukti elektronik memberikan kepastian hukum bagi masyarakat digital, namun dalam praktiknya sering menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, terutama ketika penilaian terhadap bukti elektronik terlalu berorientasi pada formalitas prosedural.

Oleh karena itu, kajian mengenai penegakan hukum pembuktian elektronik dalam perkara perdata menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya dalam perspektif hukum acara perdata, tetapi juga dalam kerangka tujuan hukum. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana pembuktian elektronik diposisikan dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia serta bagaimana penegakan hukumnya dapat diarahkan pada keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di tengah perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji asas, norma, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pembuktian elektronik dalam perkara perdata, serta menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan praktik penegakan hukum di pengadilan. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan pengaturan hukum pembuktian, interpretasi norma hukum, serta pengembangan konsep hukum pembuktian elektronik dalam perspektif tujuan hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum acara perdata, khususnya ketentuan dalam HIR, KUHPerdata, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin hukum, seperti teori pembuktian, teori tujuan hukum, serta konsep pembuktian elektronik dalam perspektif hukum modern. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum

dilakukan untuk melihat perkembangan pengaturan dan praktik pembuktian elektronik dalam sistem hukum lain, khususnya dalam sistem civil law dan common law, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perkembangan hukum pembuktian elektronik.

Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan pembuktian elektronik, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penggunaan bukti elektronik dalam perkara perdata. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan teori pembuktian, hukum acara perdata, dan perkembangan hukum teknologi informasi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan interpretasi hukum. Analisis doktrinal dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli hukum untuk menemukan konstruksi hukum yang tepat dalam memahami kedudukan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Sementara itu, interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan norma hukum yang berlaku, baik melalui penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum pembuktian elektronik dalam perspektif tujuan hukum.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis normatif yang mendalam mengenai perkembangan pembuktian elektronik dalam perkara perdata serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pembuktian di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Hakikat Pembuktian dalam Perspektif Doktrin Hukum Acara Perdata

Pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan mekanisme fundamental yang menentukan keberhasilan suatu gugatan atau bantahan dalam persidangan. Pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai fakta, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi putusan hakim. Dalam sistem hukum perdata, hakim pada dasarnya terikat pada fakta-fakta yang diajukan para pihak, sehingga kualitas pembuktian secara langsung menentukan kualitas putusan yang dihasilkan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan kemampuan para pihak untuk menggunakan alat bukti yang sah guna membenarkan dalil yang diajukan di persidangan. Pandangan ini menegaskan bahwa pembuktian memiliki dimensi argumentatif dan rasional, karena hakim tidak sekadar menerima bukti secara mekanis, melainkan melakukan penilaian terhadap relevansi, kredibilitas, dan kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut. Dengan demikian, pembuktian merupakan proses intelektual yang menghubungkan fakta dengan norma hukum.

Sudikno Mertokusumo membedakan pembuktian dalam arti logis, konvensional, dan yuridis. Pembuktian dalam arti logis bertujuan mencapai kebenaran mutlak, sedangkan pembuktian dalam arti konvensional hanya memberikan tingkat keyakinan tertentu. Dalam perkara perdata, pembuktian lebih menitikberatkan pada pembuktian yuridis, yaitu memberikan dasar yang cukup kepada hakim untuk menarik kesimpulan hukum. Oleh karena itu, kebenaran yang dicapai dalam perkara perdata bersifat relatif dan probabilistik. Konsep ini penting untuk dipahami dalam konteks pembuktian elektronik, karena bukti digital seringkali tidak dapat menunjukkan kebenaran absolut, melainkan tingkat kemungkinan yang rasional.

Subekti menyatakan bahwa pembuktian bertujuan memberikan kepastian kepada hakim mengenai hubungan hukum yang disengketakan. Dengan demikian,

perubahan medium pembuktian dari bentuk fisik menuju bentuk digital tidak mengubah hakikat pembuktian itu sendiri. Yang berubah hanyalah bentuk representasi fakta, sementara fungsi pembuktian tetap sama, yaitu membangun keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa hukum.

Dalam perkembangan hukum modern, pembuktian tidak lagi dapat dipahami secara statis. Hukum pembuktian harus dipandang sebagai sistem yang dinamis, karena perubahan teknologi dan pola interaksi masyarakat akan selalu melahirkan bentuk-bentuk bukti baru yang memerlukan adaptasi hukum.

2. Transformasi Ontologis Bukti Elektronik dalam Perspektif Teori Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pemahaman ontologis mengenai eksistensi bukti dalam hukum. Dalam paradigma klasik, bukti selalu diasosiasikan dengan keberadaan fisik yang dapat diamati secara langsung. Namun, dalam era digital, bukti tidak lagi selalu memiliki bentuk material, melainkan berupa data elektronik yang tersimpan dalam sistem teknologi informasi.

Transformasi ini menunjukkan pergeseran ontologis dari materiality menuju functionality. Eksistensi bukti tidak lagi ditentukan oleh bentuk fisiknya, melainkan oleh kemampuannya menjelaskan dan merepresentasikan suatu peristiwa hukum. Dokumen elektronik memiliki fungsi pembuktian yang sama dengan dokumen tertulis sepanjang memenuhi unsur keaslian, integritas, dan keterandalan.

Konsep ini sejalan dengan prinsip functional equivalence yang berkembang dalam hukum teknologi informasi, di mana suatu dokumen elektronik diperlakukan setara dengan dokumen konvensional apabila memiliki fungsi hukum yang sama. Dengan demikian, pengakuan terhadap bukti elektronik merupakan konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat digital.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks pembuktian elektronik, perubahan substansi hukum melalui pengakuan normatif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan budaya hukum aparat penegak hukum. Ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pembuktian tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma berpikir aparat penegak hukum terhadap bukti digital.

3. Pembuktian Elektronik dalam Perspektif Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar hukum. Dalam praktik pembuktian elektronik, ketiga nilai tersebut sering berada dalam posisi yang saling tarik-menarik. Kepastian hukum menuntut standar formal yang jelas, sementara kemanfaatan menuntut fleksibilitas hukum agar mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Dalam konteks ini, pembuktian elektronik sering menghadapi dilema antara formalitas prosedural dan pencapaian keadilan substantif. Penolakan bukti elektronik hanya karena persoalan teknis formal dapat menghambat pencarian kebenaran materiil, sementara penerimaan bukti tanpa standar yang jelas dapat mengurangi kepastian hukum.

Teguh Prasetyo melalui teori Keadilan Bermartabat menekankan bahwa hukum harus berakar pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat digital, bukti elektronik merupakan realitas sosial yang tidak dapat diabaikan oleh hukum. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa kehilangan orientasi pada keadilan.

Utrecht menyatakan bahwa hukum ditaati karena memberikan rasa ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks pembuktian elektronik, transparansi dan akuntabilitas penggunaan bukti digital akan meningkatkan legitimasi putusan pengadilan serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

4. Problematika Penegakan Hukum Pembuktian Elektronik

Dalam praktik peradilan, problematika pembuktian elektronik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual. Autentikasi dan integritas data menjadi persoalan utama karena bukti digital dapat dimodifikasi tanpa perubahan fisik yang terlihat. Selain itu, belum adanya standar teknis yang seragam dalam pemeriksaan bukti elektronik menyebabkan terjadinya disparitas putusan.

Teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsleer*) menempatkan hakim pada posisi yang tidak hanya terikat pada alat bukti, tetapi juga pada keyakinan rasional hakim. Dalam konteks pembuktian elektronik, hal ini menuntut hakim memiliki pemahaman interdisipliner antara hukum dan teknologi.

Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak boleh terjebak dalam formalitas yang menghambat keadilan. Oleh karena itu, hukum acara perdata perlu melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi agar tetap relevan dengan dinamika sosial.

5. Perbandingan Civil Law dan Common Law dalam Perspektif Pendapat Ahli

Perbedaan sistem hukum civil law dan common law memberikan perspektif penting dalam memahami pembuktian elektronik. Dalam sistem civil law, pembuktian lebih menekankan pada legalitas formal alat bukti sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Sebaliknya, sistem common law lebih menitikberatkan pada kredibilitas dan reliabilitas bukti melalui proses adversarial.

Rene David menyatakan bahwa sistem civil law berorientasi pada kodifikasi hukum, sedangkan sistem common law berkembang melalui putusan hakim. Dalam konteks pembuktian elektronik, sistem common law relatif lebih fleksibel dalam menerima bentuk bukti baru sepanjang dapat dibuktikan keandalannya.

Indonesia sebagai negara dengan tradisi civil law menunjukkan perkembangan menuju model hibrida, di mana hakim tidak hanya terikat pada formalitas alat bukti tetapi juga mempertimbangkan rasionalitas pembuktian. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum pembuktian di Indonesia sedang mengalami proses transformasi menuju sistem pembuktian yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

KESIMPULAN

Pembuktian elektronik merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah struktur hubungan hukum dalam masyarakat modern. Digitalisasi aktivitas sosial dan ekonomi telah melahirkan bentuk-bentuk bukti baru yang tidak lagi bertumpu pada keberadaan fisik, melainkan pada data elektronik sebagai representasi suatu peristiwa hukum. Pengakuan normatif terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menandai terjadinya perluasan paradigma pembuktian dalam hukum acara perdata, dari pendekatan materialitas menuju pendekatan fungsionalitas. Dalam paradigma ini, nilai pembuktian tidak lagi ditentukan oleh bentuk fisik alat bukti, tetapi oleh kemampuan bukti tersebut dalam menjelaskan fakta hukum secara rasional, dapat diverifikasi, serta memiliki integritas dan keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun demikian, perkembangan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sistem hukum acara perdata dalam praktik penegakan hukum. Implementasi pembuktian elektronik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya standar autentikasi dan validasi bukti digital yang

seragam, keterbatasan pengaturan teknis mengenai pemeriksaan bukti elektronik, serta perbedaan tingkat pemahaman teknologi di kalangan aparat penegak hukum. Kondisi ini berimplikasi pada terjadinya disparitas penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian bukti elektronik, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas pembuktian dalam mencapai tujuan peradilan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pembuktian dengan menempatkan pembuktian elektronik sebagai bagian dari transformasi paradigma hukum pembuktian di era digital. Penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian elektronik tidak hanya memperluas jenis alat bukti, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang hukum dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual. Integrasi antara teori pembuktian klasik, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta teori tujuan hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian elektronik bergantung pada keseimbangan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian doktrinal hukum acara perdata dengan memberikan landasan konseptual bagi rekonstruksi hukum pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum pembuktian elektronik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan institusi peradilan dalam mengelola perubahan teknologi. Digitalisasi peradilan melalui sistem e-court dan e-litigation telah membuka peluang efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas proses peradilan, namun memerlukan dukungan infrastruktur teknologi, standar operasional yang jelas, serta peningkatan kapasitas dan literasi teknologi bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Peningkatan kompetensi tersebut menjadi penting agar hakim tidak hanya menilai bukti elektronik dari aspek formal, tetapi juga mampu memahami aspek teknis yang berkaitan dengan autentikasi, integritas, dan reliabilitas data elektronik.

Dalam perspektif pembaruan hukum, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi teknis yang lebih komprehensif mengenai pembuktian elektronik dalam perkara perdata, baik melalui revisi peraturan perundang-undangan maupun penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung. Regulasi tersebut perlu mencakup standar autentikasi bukti digital, mekanisme pemeriksaan forensik digital dalam perkara perdata, tata cara pengajuan dan pemeriksaan bukti elektronik, serta penguatan sistem pengamanan data dalam proses peradilan elektronik. Selain itu, pembaruan hukum acara perdata perlu diarahkan pada model pembuktian yang bersifat adaptif dan terbuka terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Pada akhirnya, pembuktian elektronik harus diposisikan sebagai bagian dari proses modernisasi hukum acara perdata yang berorientasi pada terciptanya sistem peradilan yang adaptif, responsif, dan berkeadilan. Penegakan hukum pembuktian elektronik yang mampu menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak hanya akan meningkatkan kualitas putusan pengadilan, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di tengah transformasi masyarakat menuju era digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

David, Rene & Brierley, John E.C. (1985). *Major Legal Systems in the World Today*. London: Stevens & Sons.

Friedman, Lawrence M. (2009). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Fuady, Munir. (2013). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kelsen, Hans. (2007). *General Theory of Law and State*. New Jersey: Transaction Publishers.

Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Prasetyo, Teguh. (2015). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.

Radbruch, Gustav. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (2008). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Utrecht. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. (2008). *Hukum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal Ilmiah

Arifin, Zainal. (2020). Kedudukan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 9(2), 145–160.

Prasetyo, Teguh. (2019). Keadilan Bermartabat dalam Perspektif Teori Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 201–215.

Rahardjo, Satjipto. (2010). Hukum Progresif sebagai Dasar Pembaruan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(3), 345–362.

Sutiyoso, Bambang. (2021). Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perdata di Era Digital. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 55–72.

Wibowo, Adi Sulistyono. (2019). Validitas Bukti Elektronik dalam Perspektif Hukum Pembuktian Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 8(3), 401–418.

D. Sumber Pendukung Lain

Black, Henry Campbell. (1999). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing.

Garner, Bryan A. (2014). *Black's Law Dictionary (10th Edition)*. St. Paul: Thomson Reuters.